



PUTUSAN

Nomor: 756/Pdt.G/2019/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Iwan Sugiarto, lahir di Surabaya pada tanggal 18 Maret 1957, Umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Widodaren No. 4 Kota Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Pieter Talaway, SH.,CN.,MBA., Saiful Fachrudin, SH., MH, M. Churniawan, SH, Winston R. Patty, SH., Dona A. Temisela, SH., Ronald Talaway, SH., Jhony Loppies, SH., Theresia Halim, SH., dan Dia Pradana Saleh, SH. yang kesemuanya Para Advokat pada Kantor Hukum “PIETER TALAWAY & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Raya Arjuna No.12-C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2019; Selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

MELAWAN:

1. PT. BANK BUKOPIN Tbk, cabang Surabaya berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 10-18, Embong Kaliasin, Kecamatan. Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur. Dalam hal ini Sdr. Eko Rachmansyah Gindo selaku Direktur PT. Bank Bukopin Tbk, berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav 50-51 Jakarta 12770, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya memberikan Kuasa kepada: Tri Indra Waluyo, SH., Galuh Ramadhan,SH., M. Daniel WHG,SH., Madha Besar Surya,SH., Semar Silengguri Ginting,SH., Andy Yopy Mahardi,SH., Dody Tua Pakpahan,SH dan F. Musaffah Delimunthe,SH yang kesemua Para Advokat yang berkantor di WALUYO & PARTNERS LAW OFFICES, Jalan Tanah Abang 2 No. 56 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat I**;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) SURABAYA, Berkedudukan di Jalan Indrapura No. 5, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya Jawa Timur 60175;

Halaman 1 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Tio Serepina Siahaan, SH.,LLM., dan kawan-lawan selaku Pejabat dan pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai pihak

TERGUGAT II;

3. Wigi Tresnadi Indra Lukita, sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Bukopin Tbk, beralamat Kantor di Jalan Panglima Sudirman No. 10-18, Embong Kaliasin, Kecamatan. Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tri Indra Waluyo, SH., Madha Besar Surya,SH., Semar Silengguri Ginting,SH., Andy Yopy Mahardi,SH., Dody Tua Pakpahan,SH dan F. Musaffah Delimunthe,SH yang kesemua Para Advokat yang berkantor di WALUYO & PARTNERS LAW OFFICES, Jalan Tanah Abang 2 No. 56 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Juli 2019 dengan Register Nomor: 756/Pdt.G/2019/PN. SBY, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Debitur dari Tergugat I, Penggugat telah mengagunkan asset miliknya berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 865 M2, berikut bangunannya yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam **Sertifikat Hak Milik No.1427** tercatat atas nama IWAN SUGIARTO dan/atau Penggugat.
 - 6 (enam) bidang tanah dengan total luas tanah 1.986 M2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Petemon,

Halaman 2 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawahaa, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam **Sertifikat Hak Milik** No. 196/K dengan luas tanah 468 m2, **Sertifikat Hak Milik** N0.1008/K dengan luas 347 m2, **Sertifikat Hak Milik** No.3921 dengan luas 375 M2, **Sertifikat Hak Milik** No. 4254 dengan luas 366 m2, **Sertifikat Hak Guna Bangunan** No. 494 dengan luas 60 m2, semuanya tercatat atas nama IWAN SUGIARTO dan/atau Penggugat.

- 1 (satu) bidang tanah seluas 1.244 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam **Sertifikat Hak Guna Bangunan** No. 1315 tercatat atas nama IWAN SUGIARTO dan/atau Penggugat.

Sebagai jaminan pinjaman hutang pada Tergugat I.

- Bahwa Tergugat I telah melakukan penjualan secara lelang atas asset-aset terurai dibawah ini melalui Tergugat II kepada Tergugat III berupa:
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 865 M2, berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No. 1427 tercatat atas nama IWAN SUGIARTO dan/atau Penggugat.
 - 6 (enam) bidang tanah dengan total luas tanah 1.986 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahaa, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 196/K dengan luas tanah 468 m2, Sertifikat Hak Milik No. 1008/K dengan luas 347 m2, Sertifikat Hak Milik No.3921 dengan luas 375 M2, Sertifikat Hak Milik No. 4254 dengan luas 366 m2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 494 dengan luas 60 m2, semuanya tercatat atas nama IWAN SUGIARTO dan/atau Penggugat.
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 1.244 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana teruang dalam Sertifikat Hak Guna Bnagunan No. 1315 tercatat atas nama IWAN SUGIARTO dan/atau Penggugat.
- Bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibuat sedemikian rupa diantara para Tergugat dengan tujuan agar harga lelang jauh dibawah harga pasar, guna menguntungkan Tergugat I selaku Kreditur dan merugikan Penggugat sebagai Debitur dan agar Proses lelang tidak

Halaman 3 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan patut kepada Penggugat (ada usaha cover up lelang tersebut);

- Bahwa untuk memuluskan proses lelang diantara para Tergugat, dibuatlah rekayasa negative yang dapat terbaca dalam Risalah Lelang No. 1536/45/2019, tanggal 27 Desember 2018, yaitu:
 - a. Bahwa harga lelang ditetapkan sendiri oleh Tergugat I selaku penjual terhadap jumlah seluruh asset-aset yang disebutkan di atas sebesar Rp. 44.900.000.000,- (empat puluh empat miliar sembilan ratus juta rupiah) padahal harga pasaran sebesar 90.000.000.000 (Sembilan puluh miliar rupiah);
 - b. Bahwa penjual (Tergugat I) membeli sendiri asset-aset dengan harga murah dengan menyuruh direktumnya (Tergugat III) selaku kuasa untuk membeli sendiri asset-aset tersebut melalui perantara Tergugat II selaku pejabat lelang;
- Bahwa dengan dibelinya asset-aset oleh Direktur Tergugat I yaitu Tergugat III bertindak selaku kuasa Tergugat I, memberi makna yuridis bahwa Tergugat I selaku Institusi Bank membeli sendiri asset-aset Penggugat dengan harga yang sangat murah;
- Bahwa berdasarkan ratio logis dan Pasal 77 ayat 1 huruf C. Pejabat Penjual, dilarang menjadi peserta lelang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, Tentang Pelaksanaan Lelang, artinya secara substansi guna menghindari conflict of interest antara penjual dan pembeli, padahal dalam hal ini pejabat penjual adalah Bank (Tergugat I) sedangkan pembeli juga adalah Bank (Tergugat III) sehingga ada penyelundupan hukum dibuat dua nama yang berbeda antara pejabat penjual (kuasa bank yang lain) dan pembeli (kuasa bank yang lain pula) sehingga seolah-olah pribadi yang berbeda, padahal penerima kuasa bukan pihak hanyalah penghadap, sedangkan pihak dalam lelang tersebut adalah Bank (Tergugat I) Artinya ada perbuatan untuk menyimpangi ketentuan dalam pasal 77 ayat 1 huruf C, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, Tentang Pelaksanaan Lelang;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga dengan sengaja melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, Tentang Pelaksanaan Lelang pasal 91 tentang hal-hal penting yang harus dipertimbangkan artinya perbuatan pembelian lelang sendiri oleh penjual asset melalui kantor lelang, tidak boleh merugikan Penggugat maupun

Halaman 4 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat baik secara moral maupun materiil secara ratio legis Tergugat II diwajibkan membuat catatan kaki bahwa asset-aset yang dilelang dibeli sendiri oleh penjual (Tergugat I), namun ternyata hal ini dikesampingkan juga oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

- Bahwa perbuatan-perbuatan terurai dalam butir 4, 5, 6, 7 diatas, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jelas dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat;
- Bahwa, proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III melalui Tergugat II yang tercantum dalam Risalah Lelang No. 1536/45/2019, tanggal 27 Desember 2018 haruslah dinyatakan batal dan Risalah Lelang No. 1536/45/2019, tanggal 27 Desember 2018 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam proses lelang telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil tersebut:

Kerugian Materiil:

- Bahwa harga asset-aset milik Penggugat sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembiliah puluh milyar mpiah) sedangkan melalui lelang yang dibuat secara sewenang-wenang sebesar Rp. 44.900.000.000,- (empat puluh empat milyar sembilan ratus juta mpiah) sehingga secara materiil Penggugat dirugikan dengan nilai uang sebesar harga pasar dikurangi harga lelang yaitu sebesar Rp.44.810.000.000,- (empat puluh empat milyar delapan ratus sepuluh juta mpiah);

Kerugian Immateriil:

- Nama baik Penggugat tercemar serta hilangnya kesempatan untuk menjual asset-aset milik Penggugat dengan harga pasar, ini dinilai sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar mpiah)
- Bahwa oleh karenanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum membayar ganti rugi materiil maupun immaterial sebesar 144.810.000.000,- (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus sepuluh juta mpiah) ditambah denda 2 % sebulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan dibayar lunas;
- Bahwa oleh karenanya gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang akurat, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorad);

Halaman 5 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penguat Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan Lelang yang tidak sesuai dengan Peraturan dan prosedur yang ada;
3. Menyatakan Pelaksanaan Lelang dengan Risalah Lelang No. 1536/45/2019, tanggal 27 Desember 2018 batal demi hukum;
4. Menyatakan Risalah Lelang No. 1536/45/2019, tanggal 27 Desember 2018 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp.44.810.000.000,- (empat puluh empat miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan Imateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) ditambah denda 2% sebulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dibayar lunas;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u Putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah datang masing-masing Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 jo pasal 130 HIR Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bernama DWI WINARKO, SH. MH., untuk memediasi para pihak agar perkara ini berakhir dengan perdamaian akan tetapi sesuai laporan Mediator tertanggal 23 Oktober 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan gugatan Penggugat ini yang atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara elektronik tanggal 30 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Halaman 6 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



A. Gugatan Penggugat tidak jelas

- Bahwa dalam poin 1 halaman 4 posita gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat adalah Debitur dari Tergugat I, PENGGUGAT telah mengagunkan asset miliknya berupa:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 865 m2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur; sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.1427 tercatat atas nama Iwan Sugiarto dan/atau Penggugat.
- 6 (enam) bidang tanah denaan total luas tanah 1986 m2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.I96/K dengan luas tanah 468 m2, Sertipikat Hak Milik N0.I008/K dengan luas tanah 347 m2, Sertipikat Hak Milik No.3921 dengan luas tanah 375 m2, Sertipikat Hak Milik No.4254 dengan luas tanah 366 m2, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.494 dengan luas 60 m2, semuanya tercatat atas nama Iwan Sugiarto dan/atau Penggugat.
- Bahwa dalam posita gugatan tersebut diatas, PENGGUGAT mendalilkan ada 6 (enam) bidang tanah yang dijaminakan kepada TERGUGAT I, namun pada penjelasan posita yang sama Penggugat hanya menyebutkan 5 (lima) bidang tanah;
- Bahwa dengan hanya disebutkannya 5 (lima) bidang tanah dalam penjelasan posita gugatan tersebut diatas membuat gugatan yang diajukan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas. dikarenakan PENGGUGAT nyata-nyata telah gagal dalam menerangkan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan TERGUGAT I;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa hal-hal yang TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah jabarkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bantahan dalam pokok perkara ini;

Halaman 7 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar PENGUGAT merupakan Debitur dari TERGUGAT I berdasarkan :

- Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 52 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ranti Artsilia, SH, tertanggal 22 Mei 2013;
- Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 78 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ranti Artsilia, SH, tertanggal 29 Agustus 2013;

Dan terhadap perjanjian-perjanjian yang disebutkan dalam poin ini, PENGUGAT telah menjaminkan aset-asetnya yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 865 m2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No.1427 tercatat atas nama Iwan Sugiarto in casu Penggugat
- 6 (enam) bidang tanah dengan total luas tanah 1986 m2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam:
 - Sertipikat Hak Milik No.196/K dengan luas tanah 468 m2;
 - Sertipikat Hak Milik No.1008/K dengan luas tanah 347 m2;
 - Sertipikat Hak Milik No.3921 dengan luas tanah 375 m2;
 - Sertipikat Hak Milik No.4254 dengan luas tanah 366 m2;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No.493 dengan luas 370 m2;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan No.494 dengan luas 60 m2;

Semuanya tercatat atas nama Iwan Sugiarto in casu Penggugat

- 1 (satu) bidang tanah seluas 1244 m2, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1315 tercatat atas nama Iwan Sugiarto in casu Penggugat

Kedelapan bidang tanah diatas untuk selanjutnya cukup disebut sebagai "Bekas Aset Penggugat":

4. Bahwa dikarenakan PENGUGAT tidak melakukan prestasinya atas pemberian kredit yang dilaksanakan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan a quo, maka kemudian TERGUGAT I

Halaman 8 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan lelang melalui TERGUGAT II atas Bekas Aset Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1536/45/2019 tertanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya in casu TERGUGAT II, TERGUGAT III dalam kapasitasnya selaku kuasa PT Bank Bukopin Tbk, merupakan pembeli lelang atas Bekas Aset Penggugat vano melakukan pembelian untuk pembeli yang akan ditunjuk kemudian sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor : 34 tertanggal 21 Desember 2018;

6. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT sebagaimana angka 3 posita gugatan a quo yang menyebutkan:

"Bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dibuat sedemikian rupa diantara Para Tergugat dengan tujuan agar harga lelang jauh dibawah harga pasar.....Proses lelang tidak diberitahukan dengan patut kepada Penggugat (.....)"

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT diatas, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa faktanya proses pelaksanaan lelang terhadap Bekas Aset Penggugat telah diberitahukan terlebih dahulu oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui Surat Pemberitahuan Lelang dengan Nomor 1884/SRB-PIM/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 dan Surat Pemberitahuan Lelang dengan Nomor 1885/SRB-PIM/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018;

b. Bahwa penjualan melalui lelang atas Bekas Aset Penggugat dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, setelah TERGUGAT I memberikan himbauan kepada PENGGUGAT serta kepada Debitor lainnya untuk melakukan pembayaran kewajiban atas kredit yang telah diberikan TERGUGAT I, masing-masing melalui :

- Surat Peringatan I Nomor : 725/SRB-PIM/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018;
- Surat Peringatan II Nomor : 737/SRB-PIM/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018;
- Surat Peringatan III Nomor : 744/SRB-PIM/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018;
- Surat Peringatan I Nomor : 726/SRB-PIM/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018;

Halaman 9 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Peringatan II Nomor : 738/SRB-PIM/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018;
- Surat Peringatan III Nomor : 745/SRB-PIM/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018;

c. Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana himbauan-himbauan TERGUGAT I a quo, Penggugat tidak juga melaksanakan pembayaran kewajiban atas kredit yang telah diberikan, maka selaku pemegang Hak Tanggungan TERGUGAT I kemudian meminta kepada TERGUGAT II untuk melaksanakan lelang atas Bekas Aset Penggugat, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan diri sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutanonva dari hasil penjualan tersebut":

d. Bahwa pelaksanaan penjualan melalui lelang atas Bekas Aset Penggugat dilaksanakan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dengan didahului oleh pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan melalui selebaran/tempelan pada tanggal 28 November 2018 serta melalui harian surat kabar Radar Surabaya tertanggal 13 Desember 2018, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 51 Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi proses lelang atas Bekas Aset PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II telah diberitahukan secara patut kepada PENGUGAT, sehingga oleh karenanya dalil PENGUGAT sebagaimana angka 3 posita gugatan a quo adalah tidak benar dan haruslah ditolak atau dikesampingkan.

7. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT sebagaimana angka 4 posita gugatan a quo yang menyebutkan :

" terdapat rekayasa negatif yang dapat terbaca dalam Risalah Lelang No. 1534/45/2018 tanggal 27 Desember 2018, yaitu :

- a. Bahwa harga lelang ditetapkan sendiri oleh Tergugat I selaku penjual... dst
- b. Bahwa penjual (Tergugat I) membeli sendiri aset-aset dengan harga murah... dst"

Halaman 10 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses lelang atas Bekas Aset PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, dan pembelian atas lelang a quo oleh TERGUGAT III telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan harga yang wajar, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf e Jo. Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur ketentuan mengenai penetapan nilai limit merupakan tanggung jawab dari penjual in casu TERGUGAT I. sehingga sangat mengada- ada apabila penetapan harga nilai limit lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Lebih lanjut ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur :

"Penjual menetapkan nilai limit berdasarkan :

- a. Penilaian oleh penilai; atau
- b. dst"
- b. Bahwa nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual (Vide Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang), berdasarkan ketentuan tersebut maka Pihak Penjual (in casu TERGUGAT I) dalam menetapkan nilai minimal barang yang akan dilelang setidaknya-tidaknya harus sama dengan nilai likuidasi barang yang akan dilelang tersebut;
- c. Bahwa ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lebih lanjut menyatakan :
"Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT\ Lelang Eksekusi Fidusia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit; Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi"
- d. Bahwa nilai limit atas penjualan melalui lelang terhadap Bekas Aset PENGGUGAT ditentukan oleh TERGUGAT I berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Bambang & Ernasapta tertanggal 4 Januari 2018, adapun Nilai Pasar terhadap Bekas Aset Penggugat adalah sebesar Rp 56.893.900.000 (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu

Halaman 11 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sedangkan Nilai Likuidasi adalah sebesar Rp 39.826.200.000 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

- e. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGUGAT menyatakan nilai pasar atas Bekas Aset Penggugat adalah Rp 90.000.000.000 (sembilan puluh milyar rupiah), pernyataan ini sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar dikarenakan **PENGUGAT tidak memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memberikan penilaian terhadap Bekas Aset PENGUGAT** serta PENGUGAT bukanlah Penilai/Penilai Publik sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;
- f. Bahwa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang a quo, diketahui nilai limit yang ditetapkan oleh TERGUGAT I terhadap aset-aset milik PENGUGAT adalah sebesar Rp 44.899.000.000 (empat puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau dengan kata lain nilai limit yang ditetapkan oleh TERGUGAT I atas aset-aset PENGUGAT telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Bahwa hasil penjualan lelang terhadap aset-aset PENGUGAT sebesar Rp 44.900.000.000 (empat puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) (vide halaman terakhir risalah lelang a quo), yang mana nilai tersebut masih diatas nilai likuidasi yaitu sebesar Rp 39.826.200.000 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas **tidak dapat dibuktikan** oleh PENGUGAT tentang adanya rekayasa negatif dalam pelaksanaan lelang atas aset-aset PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III maupun pembelian lelang terhadap aset-aset PENGUGAT dilakukan TERGUGAT III dengan harga yang murah;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **TIDAK BENAR** apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalil PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas harus **dikesampingkan atau ditolak**:

8. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT sebagaimana angka 5 dan angka 6 posita gugatan a quo yang pada intinya menyebutkan :

Halaman 12 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



"Bahwa dengan dibelinya aset-aset oleh Tergugat I yaitu Tergugat III bertindak selaku kuasa Tergugat I, memberi makna yuridis bahwa Tergugat I selaku institusi Bank membeli sendiri aset-aset Penggugat dengan harga yang sangat murah"

"..... ada penyelundupan hukum dibuat dua nama yang berbeda antara pejabat penjual (kuasa bank yang lain) dan pembeli (kuasa bank yang lain pula) sehingga seolah-olah pribadi yang berbeda, artinya ada perbuatan yang menyimpangi ketentuan dalam pasal 77 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Lelang;"

Bahwa dalil PENGGUGAT diatas tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 1536/45/2018 tertanggal 27 Desember 2018 telah disebutkan permintaan lelang ini dilakukan atas permintaan Wigi Tresnadi Indra Lukita sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Bukopin Tbk cabang Surabaya; (vide Lembar Kedua Risalah Lelang Nomor : 1536/45/2018 tertanggal 27 Desember 2018)
- b. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang a quo, telah disebutkan dengan jelas *"Pembeli adalah Wigi Tresnadi Indra Lukita bertindak selaku kuasa dari PT Bank Bukopin Tbk, vana melakukan pembelian untuk Pembeli vana akan ditu n iu k kemudian sesuai pernyataan Nomor : 34 tertanggal 21 Desember 2018"*: (vide Lembar Kesepuluh dan Lembar Terakhir Risalah Lelang Nomor : 1536/45/2018 tertanggal 27 Desember 2018)
- c. Bahwa PT Bank Bukopin Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk cabang Surabaya merupakan suatu entitas hukum vana sama, sehingga sangat tidak beralasan apabila dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan cara memasukan dua nama yang berbeda untuk masing-masing bertindak sebagai penjual dan pembeli;
- d. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan pembelian melalui lelang yang dilakukan TERGUGAT III atas Bekas Aset Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 77 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, faktanya

Halaman 13 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Bank sebagai kreditor dapat melakukan pembelian agunan melalui lelang dengan memperhatikan ketentuan pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan:

"Bank sebagai kreditor dapat membeli agunan melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk Akte Notaris, bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

serta ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan:

"Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya."

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dan mengesampingkan dalil-dalil PENGUGAT sebagaimana angka 5 dan angka 6 posita gugatan a quo.

9. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT sebagaimana angka 7 posita gugatan a quo yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa Para Tergugat dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, tentang pelaksanaan lelang pasal 91 Perbuatan pembelian lelang sendiri oleh penjual asset melalui kantor lelang, tidak boleh merugikan Pengugat maupun masyarakat baik secara moral maupun materiil"

Bahwa dalil PENGUGAT diatas tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa tidak ada keharusan untuk memberikan catatan pada Risalah Lelang dalam hal Bekas Aset PENGGUGAT yang dilelang dibeli sendiri oleh penjual (Tergugat I);
- b. Bahwa keharusan untuk memberikan catatan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 apabila telah ada pembeli yang ditunjuk oleh Bank dalam hal bank selaku kreditur membeli agunannya sendiri;
- c. Bahwa tidak ada korelasi antara pelanggaran Pasal 91 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 dengan kerugian moral maupun materiil yang diderita Penggugat sebagaimana posita dalam gugatan Penggugat a quo;

Bahwa dalil PENGGUGAT di atas mengada-ada dan sudah seharusnya **DITOLAK**:

10. Bahwa dikarenakan proses penjualan maupun pembelian melalui lelang atas Bekas Aset Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka demi hukum TERGUGAT III harus dinyatakan sebaaaai pembeli lelang beritikad baik dan oleh karenanya harus dilindungi hak-haknya secara hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dinyatakan pada Putusan No. 1068 K/Pdt/2008 Tanggal 21 Januari 2009 dalam Rakernas MA Tahun 2011, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

-dst
- *Bahwa pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang vana beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi;*
- *Bahwa apabila di kemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang (terlebih meminta untuk diletakkan sita ataupun blokir), yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang.*

11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tegas menolak posita angka 12 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan: "*Bahwa oleh karenanya gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang akurat,*

Halaman 15 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)", dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa permintaan PENGUGAT mengenai putusan serta merta tersebut diatas **tidak sesuai dan bertentangan** dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"(4). Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri. para Hakim Pengadilan Negeri,.....

tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in krahct van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.
(5) dst;
(6) dst;
(7) Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 16 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8) dst;

(9) dst"

- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT secara garis besar merupakan gugatan keberatan atas hasil lelang terhadap aset-aset PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dengan TERGUGAT III sebagai pembeli, dan tidak termasuk dalam hal-hal yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, sehingga permintaan PENGUGAT agar putusan atas perkara a quo dapat dijalan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*) haruslah **DITOLAK**;

Bahwa penjualan terhadap aset-aset PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II kepada TERGUGAT III sebagai pembeli melalui lelang, sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semata-mata dilakukan dikarenakan PENGUGAT tidak melaksanakan kewajiban sebagai debitur untuk melakukan pembayaran terhadap pemberian kredit yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, berdasarkan hal tersebut sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi tidak ada kerugian yang nvata-nvata telah dialami oleh PENGUGAT atas penjualan yang dilakukan oleh TERGUGAT I maupun pembelian yang dilakukan oleh TERGUGAT III terhadap aset-aset a quo, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT III Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvanteijke verklaard*)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan ini MOHON kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvanteijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvanteijke verklaard*);
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 30 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.

Eksepsi Kompetensi

2. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili)

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap KPKNL Surabaya in casu Tergugat II dan mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- b. Berdasarkan **Pasal 2 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (**selanjutnya disebut sebagai Perma 2/2019**):

"... perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara..."

Pasal 1 angka 2 Perma 2/2019:

"...Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggaraan negara lainnya..."

Pasal 30 PMK 102/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN:

"...KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang..."

- c. Bahwa oleh karena KPKNL Surabaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019, jika terdapat perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka seharusnya Gugatan a quo diajukan di Pengadilan dalam

Halaman 18 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



lingkungan Peradilan Tata Usahan Negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

- d. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, **namun yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan terhadap eksepsi dari Tergugat II dengan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menuangkannya dalam Putusan Sela.

EKSEPSI DILUAR KOMPETENSI

3. Eksepsi Gugatan Persona Standi In Judicio

- a. Bahwa Gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persono Tergugat I di dalam surat Gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq DJKN cq Kanwil DJKN Jawa Timur cq KPKNL Surabaya selaku instansi atasan Tergugat II, karena KPKNL Surabaya bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.
- b. Bahwa KPKNL Surabaya bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut negara, dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq DJKN cq Kanwil DJKN Jawa Timur cq. KPKNL Surabaya. Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka peradilan umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 disebutkan, bahwa Gugatan yang

Halaman 19 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



diajukan terhadap suatu Instansi Pemerintah yang memiliki atasan, maka Gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hirarki berada di atasnya, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat.

- c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Surabaya tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.

4. Gugatan Error In Persona

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan Kepala KPKNL Surabaya in casu Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Lelang No. 1340/SRB-PIM/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Ulang dan Pengantar SKPT, Tergugat I mengajukan permohonan lelang atas objek sengketa a quo kepada Tergugat II.
- c. Bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat II tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Tergugat II, dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi dan disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (**"PMK 27/2016"**), Tergugat II tidak boleh menolaknya.
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PMK 27/2016, yang pada intinya menyatakan *"Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang"*.
- e. Bahwa selain itu sesuai dengan Surat Pernyataan PT. Bank Bukopin No. 1331/SRB- PIM/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan:
"... Bank/Pemohon Lelang bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa yang mungkin timbul dikemudian hari dan membebaskan KPKNL/Pejabat lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa..."
- f. Bahwa berdasarkan huruf b s.d. e di atas, maka Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang digugat pada perkara ini in casu Tergugat II.



- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Eksepsi Gugatan Kabur Obscur Libel

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi Gugatan, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
- b. Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat adalah mendalilkan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menyatakan dan menyebutkan bahwa tindakan mana yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat II, namun pada faktanya dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
- c. Bahwa untuk itu, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas hubungan antara Posita dengan Petitumnya, sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban dalam Provisi serta dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.
3. Bahwa objek Gugatan dalam perkara a quo adalah:
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1427 seluas 865 m², terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 - 6 (enam) bidang tanah dengan total luas tanah 1986m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.196/K** seluas 468 m², **SHM No.1008/K** seluas 347 m², **SHM No.3921** seluas 375 m², **SHM No.4254** seluas 366 m², **SHGB No. 493** seluas 370 m², **SHGB No. 494**

Halaman 21 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 60 m2, terletak di Kelurahan Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1315 seluas 1244 m2, terletak DI Kelurahan Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Semua Objek Gugatan Perkara a quo a.n. Iwan Sugiarto, yang dijaminakan oleh Penggugat kepada PT. Bank Bukopin in casu Tergugat I

4. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya khususnya terhadap Tergugat II adalah tindakan Tergugat II selaku perantara lelang Hak Tanggungan atas permohonan dari Tergugat I yang mana objek lelang tersebut merupakan jaminan utang Penggugat kepada PT. Bank Bukopin in casu Tergugat I.

Tentang Kronologis Pelelangan

5. Bahwa guna menanggapi dalil Penggugat tersebut, Tergugat II sampaikan kronologis permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah menjadi debitor PT. Bank Bukopin in casu Tergugat I yang mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Dengan Memakan Jaminan Nomor 52 tanggal 22 Mei 2013 dan Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 78 tanggal 29 Agustus 2013, dengan menjaminankan objek milik Penggugat yakni:

- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1427 seluas 865 m2, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- 6 (enam) bidang tanah dengan total luas tanah 1986m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.196/K seluas 468 m2, SHM N0.1008/K seluas 347 m2, SHM No.3921 seluas 375 m2, SHM No.4254 seluas 366 m2, SHGB No. 493 seluas 370 m2, SHGB No. 494 seluas 60 m2, terletak di Kelurahan Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1315 seluas 1244 m2, terletak DI Kelurahan Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 22 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua Objek Gugatan Perkara a quo a.n. Iwan Sugiarto, diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) I Nomor:

- 3840/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 160/2013 tanggal 22 Mei 2013;
- 7742/2013 tanggal 09 Desember 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 334/2013 tanggal 12 September 2013;
- 7107/2013 tanggal 28 Oktober dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 336/2013 tanggal 13 September 2013;
- 7984/2013 tanggal 15 Desember 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 331/2013 tanggal 12 September 2013;
- 6512/2013 tanggal 7 Desember 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 332/2013 tanggal 12 September 2013;
- 251/2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 333/2013 tanggal 12 September 2013;
- 6752/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 326/2013 tanggal 9 September 2013;

b. Bahwa perjanjian-perjanjian kredit antara Debitor dengan PT. Bank Bukopin in casu Tergugat I tersebut dibuat atas kesepakatan dan itikad baik dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, para pihaknya cakap, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, perjanjian- perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak, karena sesuai ketentuan hukum, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan PT. Bank Bukopin in casu Tergugat I. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

c. Bahwa dalam perkembangannya ternyata Debitor tidak mematuhi isi perjanjian kredit yang telah ditandatangani dan disepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut.

d. Bahwa, oleh karena itu Tergugat I telah mengeluarkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Debitor untuk menyelesaikan utangnya, yaitu dengan Surat Peringatan I No. 725/SRB-PIMA/II/2018 tanggal 10 Juli 2018, Surat Peringatan II No. 737/SRB- PIMA/II/2018 tanggal 16 Juli 2018. dan Surat peringatan III No. 744/SRB- PIM/VII/2018 tanggal 20

Halaman 23 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, Dengan adanya 3 (tiga) Surat Peringatan yang telah dikeluarkan Tergugat I kepada Debitor, namun Debitor tetap tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi).

- e. Bahwa pelelangan objek perkara a quo adalah lelang eksekusi hak tanggungan sehingga pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga, Tergugat I mengajukan permohonan lelang atas objek perkara a quo kepada Tergugat II melalui surat No. 1340/SRB-PIM/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT.
- f. Bahwa Tergugat I juga telah menyampaikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya, yaitu :

- a. No. 1554/2018 pada tanggal 04 September 2018 (SHM 1427/Dukuh Pakis atas nama Iwan Sugiarto) yang isinya:

- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 3840/2013 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 7147/2014 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Ketiga nomor 4288/2016 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Keempat nomor 2588/2017 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;

- b. No. 1546/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHM No. 196/K, terletak di Petemon, atas nama Iwan Sugiarto) yang isinya:

- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 7742/2013 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 4284/2016 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;

Halaman 24 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No. 1547/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHM No. 1008/K, terletak di Petemon, atas nama Iwan Sugiarto) yang isinya:
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 7107/2013 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
 - Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 4439/2016 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- d. No. 1548/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHM No. 3921, terletak di Petemon, atas nama Iwan Sugiarto) yang isinya:
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 7984/2013 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
 - Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 4429/2016 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
 - Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 2563/2017 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- e. No. 1549/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHM No. 4254, terletak di Petemon, atas nama Iwan Sugiarto) yang isinya:
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 7020/2013 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- f. No. 1544/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHGB No. 493, terletak di Petemon, atas nama Iwan Sugiarto) yang isinya:
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 6512/2013 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
 - Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 4469/2016 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- g. No. 1545/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHGB No. 494, terletak di Petemon, atas nama Iwan Sugiarto) yang isinya:

Halaman 25 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 251/2014 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 4374/2016 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- h. No. 1550/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHGB No. 494, terletak di Petemon, atas nama Iwan Sugiarto) yang isinya:
 - Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 6752/2013 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
 - Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 7042/2014 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
 - Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 2083/2015 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
 - Dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua nomor 2589/2017 untuk kepentingan Perseroan Terbatas PT. Bank Bukopin;
- 6. Bahwa Tergugat I juga telah menyampaikan harga limit melalui Daftar Asset dan Limit Lelang PT. Bank Bukopin, Tbk tertanggal 7 November 2018 berdasarkan Laporan Penilaian dari KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST-726/BLP/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.
- 7. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan **Pasal 13 PMK 27/2016** dengan tegas dinyatakan bahwa ***“Kepala KPKNU Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”***, Tergugat II menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang melalui surat No. S- 3967/WKN.10/KNL.01/2018 tanggal 22 November 2018 perihal Penetapan Jadwal Lelang E-Auction.
- 8. Bahwa terhadap rencana lelang dimaksud juga telah diumumkan kepada khalayak umum. Tergugat I telah melakukan pengumuman lelang melalui selebaran yang terbit pada tanggal 28 November 2018 sebagai Pengumuman

Halaman 26 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Pertama dan Surat Kabar Harian Radar Surabaya yang terbit pada tanggal 13 Desember 2018 sebagai pengumuman Lelang Kedua.

9. Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Penjual (Tergugat I) telah memberitahukan kepada Debitor melalui Surat No. 1884/SRB-PIM/XII/2018 dan Surat No. S- 1885/SRB-PIM/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.
10. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2018 dimulai pukul 14.00 waktu server aplikasi lelang *internet closed bidding* berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB) oleh KPKNL Surabaya, dimana penetapan pemenang lelang dengan harga tertinggi dari objek:
 - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.1427 seluas 865 m2, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan Nilai Limit Rp.8.848.049.274,- dimenangkan oleh Wigi Tresnadi Indra Lukita in casu Tergugat III dengan harga sebesar Rp.8.848.049.274,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - 6 (enam) bidang tanah dengan total luas tanah 1986m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.196/K seluas 468 m2, SHM No.1008/K seluas 347 m2, SHM No.3921 seluas 375 m2, SHM No.4254 seluas 366 m2, SHGB No. 493 seluas 370 m2, SHGB No. 494 seluas 60 m2, terletak di Kelurahan Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan Nilai Limit Rp. 11.726.974.203,- dimenangkan oleh Wigi Tresnadi Indra Lukita in casu Tergugat III dengan harga sebesar Rp.11.726.974.203,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah);
 - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1315 seluas 1244 m2, terletak DI Kelurahan Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan Nilai Limit Rp.24.324.976.523,- dimenangkan oleh Wigi Tresnadi Indra Lukita in casu Tergugat III dengan harga sebesar Rp.24.324.976.523,- (dua puluh empat milyar tiga rtaus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
11. Bahwa dengan demikian terbukti dan tidak terbantah lagi, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantara Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan karenanya perbuatan tersebut

Halaman 27 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”, jadi dengan demikian lelang yang dilakukan Tergugat II tidak dapat dibatalkan dan sah secara hukum.

12. Bahwa lelang yang dilakukan Tergugat II juga telah dilakukan sesuai peraturan lelang, Lembaran Negara Tahun 1908 No. 189 yang bersambung dengan Lembaran Negara Tahun 1940 No. 56, dimana terhadap rencana lelang dimaksud, oleh penjual selaku pemohon lelang telah dilakukan pengumuman lelang melalui selebaran/pengumuman tempel sebagai Pengumuman Lelang.
13. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat II tidak dapat dituntut secara hukum kecuali Penggugat menemukan adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Dari fakta hukum yang ada, tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat II karena faktanya Tergugat II hanya menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan hukum dari Penggugat.

Tentang Nilai Limit

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita Penggugat halaman 5 angka 4 yang pada pokoknya mengenai harga limit lelang yang sangat rendah atau jauh di bawah harga pasaran.
7. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan harga limit melalui daftar Asset dan Limit Lelang PT. Bank Bukopin, Tbk tertanggal 7 November 2018 dengan menunjuk Penilaian dari KJPP Bambang & Ernasapta No. BEST-726/BLPA/II/2018 tanggal 25 Juli 2018.
8. Bahwa perlu Penggugat ketahui, untuk nilai jual lelang, harga limitnya ditentukan oleh Penjual sehingga merupakan kewenangan dari Penjual in casu Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 1 angka 28 PMK 267/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa Nildi Limit sdsIs minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PMK 27/2016, menyatakan :

(1) Penjual bertanggung jawab terhadap:

- a. keabsahan kepemilikan barang;

Halaman 28 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;
- c. penyerahan barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;
- d. penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli;
- dan

e. penetapan Nilai Limit

Pasal 44 ayat (4) PMK 27/2016 dengan tegas menyatakan *“Penetapan Nilai Limit tidak menjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II”*

Berdasarkan Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 PMK 27/2016 tersebut diatas, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Penjual yang bertanggung jawab terhadap Penetapan Nilai Limit.

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang secara keseluruhan dengan tegas mengatur bahwa:

“Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:

- a. penilaian oleh Penilai; atau*
- b. penaksiran oleh Penaksir”.*

11. Bahwa Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas mengatur bahwa:

“Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.”

Bahwa PT Bank Bukopin Tbk in casu Tergugat I menetapkan harga limit berdasarkan Penilaian oleh Penilai yang mana hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka secara hukum penilaian nilai harga limit atas obyek lelang dalam perkara a quo dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai suatu objek.

Tentang Bank sebagai Pembeli Aset penggugat dan Pejabat Penjual menjadi Peserta Lelang

12. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat pada Posita Penggugat halaman 5 angka 5 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Bank membeli sendiri aset Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) PMK 27/2016:

“Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk Akte Notaris, bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian

Halaman 29 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

14. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat pada Posita Penggugat **halaman 5 angka 6** yang pada pokoknya mengenai perbuatan yang menyimpang ketentuan Pasal 77 ayat 1 huruf c PMK 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mana Pejabat Penjual menjadi peserta Lelang.
15. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukkan Penjual Nomor 1332/SRB-PIM/IX/2018 tanggal 17 September 2018, PT. Bank Bukopin Tbk in casu Tergugat I menunjuk Fahrudi Ifai dan Deby Pramana sebagai Pejabat Penjual.
16. Bahwa dengan demikian, Wigi Tresnadi Indra Lukita in casu Tergugat III bukan merupakan Pejabat Penjual berdasarkan Surat Penunjukkan Penjual Nomor 1332/SRB-PIM/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 78 PMK 27/2016 tersebut di atas, menunjukkan dan membuktikan mekanisme pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan Penggugat

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Petitum Gugatannya halaman 8 angka 1 dan 2 yang pada pokoknya membahas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
 - Harus ada unsur kesalahan;
 - Harus ada kerugian yang diderita;
 - Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, dalam Gugatan Penggugat tidak terdapat satupun dalil- dalil Penggugat yang dapat menunjukkan Tergugat II telah

Halaman 30 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Tergugat II sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pelelangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

20. Bahwa justru sebaliknya sangat terlihat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah tidak berdasar hukum.
21. Bahwa pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum, sehingga tidak ada satu pun perbuatan Tergugat II yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Tentang Tuntutan Ganti Rugi:

22. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat secara tanggung renteng khususnya kepada Tergugat II, yang pada pokoknya meminta majelis hakim untuk menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.44.810.000.000,- (empat puluh empat milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
23. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp.44.810.000.000,- (empat puluh empat milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) terhadap Tergugat II sangat tidak beralas hukum, dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas bahwa Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga sangatlah tidak berdasar hukum jika Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat II, untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.
24. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 177.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya harus ditolak”, dan Yurisprudensi MA No. 51 .K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang menyatakan “Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan”, serta Yurisprudensi MA No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa “Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”.

Halaman 31 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang pada intinya menyatakan bahwa “setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
26. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II tidak disertai dengan bukti-bukti dan alasan tuntutan ganti rugi tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat menjelaskan secara rinci bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara a quo menolak Gugatan Penggugat.

Tentang Uitvoerbaar Bij Vooraad

27. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Posita dan Petitum Gugatannya mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka 6 Penggugat adalah :

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hokum verzet, banding maupun kasasi (Ultvoerbaar Bij Vooraad);”

28. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, karena sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provision'll, tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat.

29. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, seluruh dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya... dst;

Halaman 32 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudan dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)... dst;
- e. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

30. Bahwa dikarenakan tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA RI tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya, maka tuntutan Penggugat mengenai *Uitvoerbaar Bij Vooraad* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

31. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, dinyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai penetapan sesuai butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta. Lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

32. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan a quo untuk selain dan selebihnya, karena selain hanya pengulangan, juga telah ditanggapi sebagaimana tersebut di atas, serta dalil-dalil tersebut juga tidak berdasar hukum.

33. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena selain tidak beralasan hukum, juga hanya merupakan pengulangan yang telah ditolak oleh Tergugat II pada jawaban tersebut di atas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Halaman 33 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat-Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 11 November 2019 serta Tergugat I dan Tergugat III mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 18 November 2019 sedangkan untuk Tergugat II mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II di antaranya terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR / 160 RBg Rbg, sebelum putusan akhir, dan atas dasar ketentuan tersebut, maka oleh majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 29 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II tentang Kewenangan mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Sby.;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara perdata Nomor 756/Pdt.G/2019/PN.Sby. tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat II telah diputus dengan putusan sela yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian terhadap dalil-dalil posita surat gugatan maupun dalil-dalil sangkalan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1a s/d P-6:

1. Fotocopy 1 (satu) bidang tanah seluas 865 M2, berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota

Halaman 34 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surabaya Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.1427 tercatat atas nama IWAN SUGIARTO dan/atau Penggugat, dan diberi tanda P – 1a;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 196/K dengan luas tanah 468 m2, dan diberi tanda P – 1b;
 3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1008/K dengan luas 347 m2, dan diberi tanda P – 1c;
 4. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.493 dengan luas 370 m2, dan diberi tanda P – 1d;
 5. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 494 dengan luas 60 m2, semuanya tercatat atas nama IWAN SUGIARTO dan/atau Penggugat, dan diberi tanda P – 1e;
 6. Fotocopy 1 (satu) bidang tanah seluas 1.244 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak dikelurahan Sawahaan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1315 tercatat atas nama Iwan Sugiarto, dan diberi tanda P – 1f;
 7. Fotocopy Risalah Lelang No.1536/45/2019, tanggal 27 Desember 2018, dan diberi tanda P – 2;
 8. Tanda terima Surat Permohonan untuk mendapatkan Turunan Risalah Lelang No.1536/45/2019, tanggal 1 Agustus 2019, dan diberi tanda P – 3a;
 9. Surat permintaan Kelengkapan dokumen No.S-4633/WKN. 10/KNL.01/2019, tanggal 01 Agustus 2019 dan Formulir Permohonan Informasi Publik, tanggal 7 Agustus 2019, dan diberi tanda P – 3b;
 10. Surat Keputusan PPID Tingkat III Tentang Penolakan Permohonan Informasi Nomor Pendaftaran 02/PID.KN. 10.06/2019. Iwan Sugiarto (Salinan risalah lelang No.1536/45/2019, tanggal 27 Desember 2018), dan diberi tanda P – 3c;
 11. Printout OLX yang berjudul JUAL RUMAH HARGA JAUH DI BAWAH PASAR LANGKA DI WIDODAREN. (Anna V angogh), dan diberi tanda P – 4a;
 12. Printout DOTPROPERTY MOVING ASIA ONLINE yang berjudul JUAL RUMAH HARGA JAUH DI BAWAH PASARAN LANGKA DI WIDODAREN, dan diberi tanda P – 4b;
 13. Printout RumahDijual.com dengan judul TANAH DIJUALiRumah (hook) Hitung Tanah Nol Jalan Raya Widodaren tanggal 13 Maret 2019. (astir maria Brighton), dan diberi tanda P – 4c;
 14. Media iklan cetak/koran JAWA POS (PROPERTI). 12, sabtu 6 Oktober 2018 hal.15, dan diberi tanda P – 4d;

Halaman 35 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Media iklan cetak/koran JAWA POS (PROPERTI) Kamis 4 Juli 2019, dan diberi tanda P – 4e;
16. Media iklan cetak/koran JAWA POS (PROPERTI) hal.13, Sabtu 6 Juli 2019, dan diberi tanda P – 4f;
17. Media iklan cetak/koran JAWA POS (PROPERTI) hal.12, Minggu 7 Juli 2019, dan diberi tanda P – 4g;
18. Sertifikat Hak Milik No. 2562 dengan luas tanah 366 M2, dan diberi tanda P – 5;
19. Media iklan cetak/koran JAWA POS (PROPERTI), Jumat, tanggal 24 Januari 2020, hal 14, dan diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, P-1e, P-1f, P-2, P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti P-4a, P-4b, P-4c merupakan print out;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat-surat yang diberitanda bukti T.I-1a s/d T.I – 7c berupa:

1. Salinan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 52 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ranti Artsilia, SH, tertanggal 22 Mei 2013, dan diberi tanda T.I– 1a;
2. Salinan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Nomor 78 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ranti Artsilia, SH, tertanggal 29 Agustus 2013, dan diberi tanda T.I– 1b;
3. Kutipan Risalah Lelang Nomor 1536/45/2019 tertanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, dan diberi tanda T.I – 2;
4. Pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan **melalui** selebaran/tempelan pada tanggal 28 November 2018, dan diberi tanda T.I – 3a;
5. Pengumuman Lelang eksekusi hak tanggungan melalui Harian surat **kabar** Radar Surabaya tertanggal 13 Desember 2018, dan diberi tanda T.I – 3b;
6. Hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Bambang & Emasapta tertanggal 4 Januari 2018, dan diberi tanda T.I – 4;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/PMK.06/16 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016, dan diberi tanda T.I – 5;
8. Surat Pemberitahuan Lelang dengan **Nomor 1885/SRB-** PIM/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018, dan diberi tanda T.I – 6;

Halaman 36 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Peringatan I Nomor : 725/SRB-PIM/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018, dan diberi tanda T.I – 7a;
10. Surat Peringatan II Nomor : 737/SRB- PIM/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018, dan diberi tanda T.I – 7b;
11. Surat Peringatan III Nomor : 744/SRB-PIM/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018, dan diberi tanda T.I – 7c;
12. Akta Pernyataan Nomor : 34 tertanggal 21 Desember 2018, dan diberi tanda T.III – 1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I-5 merupakan copy printout sedangkan untuk T.I-6, T.I-7a, T.I-7b dan T.I-7c merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan, Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1427 seluas 865 m², a/n. Iwan Sugiarto, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan diberi tanda T.II – 1;
2. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) I No. 160/2013 tanggal 22 Mei 2013, dan diberi tanda T.II – 2;
3. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) 1 No. 3840/2013 tanggal 19 Juni 2013, dan diberi tanda T.II – 3;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No.196/K seluas 468 m², dan diberi tanda T.II – 4a;
5. SHM NO.1008/K seluas 347 m², SHM No.3921 seluas 375 m², dan diberi tanda T.II – 4b;
6. SHM No.3921 seluas 375 m², dan diberi tanda T.II – 4c;
7. SHM No.4254 seluas 366 m², dan diberi tanda T.II – 4d;
8. SHGB No. 493 seluas 370 m², dan diberi tanda T.II – 4e;
9. SHGB No. 494 seluas 60 m² a/n. Iwan Sugiarto, terletak di Kelurahan Petemon, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan diberi tanda T.II – 4f;
10. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 1 Nomor: 334/2013 tanggal 12 September 2013, dan diberi tanda T.II – 5a;
11. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 1 Nomor: 336/2013 tanggal 13 September 2013, dan diberi tanda T.II – 5b;
12. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 1 Nomor: 331/2013 tanggal 12 September 2013, dan diberi tanda T.II – 5c;
13. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 1 Nomor: 332/2013 tanggal 12 September 2013, dan diberi tanda T.II – 5d;

Halaman 37 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 1 Nomor: 333/2013 tanggal 12 September 2013, dan diberi tanda T.II – 5e;
15. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) 1 Nomor: 7742/2013 tanggal 9 Desember 2013, dan diberi tanda T.II – 6a;
16. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) 1 Nomor: 7107/2013 tanggal 28 Oktober 2013, dan diberi tanda T.II – 6b;
17. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) 1 Nomor: 7984/2013 tanggal 15 Desember 2013, dan diberi tanda T.II – 6c;
18. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) 1 Nomor: 6512/2013 tanggal 7 Desember 2013, dan diberi tanda T.II – 6d;
19. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) 1 Nomor: 251/2014 tanggal 21 Januari 2014, dan diberi tanda T.II – 6e;
20. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1315 seluas 1244 m2, terletak di Kelurahan Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan diberi tanda T.II – 7;
21. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 1 No. 326/2013 tanggal 9 September 2013, dan diberi tanda T.II – 8;
22. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) 1 No6752/2013 tanggal 16 Oktober 2013, dan diberi tanda T.II – 9;
23. Surat Peringatan yang telah dikeluarkan Tergugat I kepada Penggugat Surat Peringatan 1 No. 725/SRB-PIM/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, dan diberi tanda T.II – 10a;
24. Surat Peringatan yang telah dikeluarkan Tergugat I kepada Penggugat Surat Peringatan II No. 737/SRB-PIM/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, dan diberi tanda T.II – 10b;
25. Surat Peringatan yang telah dikeluarkan Tergugat I kepada Penggugat Surat Peringatan III No. 744/SRB-PIM/VII/2018, dan diberi tanda T.II – 10c;
26. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1554/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHM 1427/Dukuh Pakis), dan diberi tanda T.II – 11;
27. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1546/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHM 196/K), dan diberi tanda T.II – 12a;
28. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1547/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHM No. 1008/K), dan diberi tanda T.II – 12b;
29. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1548/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHM No. 3921), dan diberi tanda T.II – 12c;
30. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1549/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHM No. 4254), dan diberi tanda T.II – 12d;

Halaman 38 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1544/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHGB No. 493), dan diberi tanda T.II – 12e;
32. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1545/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHGB No. 494), dan diberi tanda T.II – 12f;
33. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 1550/2018 pada tanggal 4 September 2018 (SHGB No. 1315, terletak di Kelurahan Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan diberi tanda T.II – 13;
34. Surat PT. Bank Bukopin No. 1340/SRB- PIM/IX/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Ulang dan Pengantar SKPT, dan diberi tanda T.II – 14;
35. Surat Pernyataan PT. Bank Bukopin No.. 1331 /SRB-PIM/IX/2018 tanggal 17 September 2018, dan diberi tanda T.II – 15;
36. Surat dari PT. Bank Bukopin tertanggal 7 November 2018 perihal Daftar Asset dan Limit Lelang PT. Bank Bukopin, Tbk, dan diberi tanda T.II – 16;
37. Surat dari KPKNL Surabaya No. S - 3967/WKN.10/KNL.01/2018 tanggal 22 November 2018 perihal Penetapan Jadwal Lelang *E-Auction*, dan diberi tanda T.II – 17;
38. Surat dari PT. Bank Bukopin Nomor : 1827/SRB-PIM/XII/2018 tanggal 29 November 2018 perihal; Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang, dan diberi tanda T.II – 18a;
39. Surat dari PT. Bank Bukopin Nomor : 1885/SRB-PIM/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Kembali Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, dan diberi tanda T.II – 18b;
40. Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Selebaran tempel pada tanggal 28 November 2018 sebagai Pengumuman Lelang Pertama, dan diberi tanda T.II – 19a;
41. Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar Harian Radar Surabaya yang terbit pada tanggal 13 Desember 2018 sebagai Pengumuman Lelang Kedua, dan diberi tanda T.II – 19b;
42. Surat Penunjukan Pejabat Penjual Nomor 1332/SRB-PIM/IX/2018 tanggal 17 September 2018, dan diberi tanda T.II – 20;
43. Risalah Lelang No. 1536/45/2018 tanggal 27 Desember 2018, dan diberi tanda T.II – 21;
44. Peraturan Menteri Keuangan 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan diberi tanda T.II – 22;

Halaman 39 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4a, TII-4b, TII-4c, TII-4d, TII-4e, TII-4f, TII-5a, TII-5b, TII-5c, TII-5d, TII-5e, TII-6a, TII-6b, TII-6c, TII-7, TII-8, TII-9, TII-10, TII-18a, TII-18b, merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan tidak menghadapkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya pihak **Penggugat** mengajukan nota Kesimpulan tertanggal 19 Februari 2020, sedangkan Kuasa **Para Tergugat** masing-masing 19 Februari 2020, yang mana untuk keterangan kesimpulan tersebut selengkapnya telah terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat Jawabannya, maka pihak Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat II telah mengajukan nota eksepsi lainnya selain eksepsi tentang **Kewenangan Absolut** yang pada pokoknya materi eksepsi dari Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang **Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas (Obscuur Libel)**;
2. Eksepsi Tentang **Gugatan Penggugat Error In Persona**;
3. Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat Persona Standi In Judicio**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menjawabnya dalam nota Replik dan atas nota Replik tersebut telah pula diajukan nota Duplik oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-II tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia, selain materi eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka akan diputus bersama sama dengan pokok perkara dan materi yang dipersoalkan dalam suatu eksepsi adalah tentang formal dari suatu surat gugatan;

Halaman 40 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa majelis akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat berdasarkan dalil eksepsi dan dalil sangkalan atas eksepsi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Ad.1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, Bahwa Tergugat I dan Tergugat III mendalilkan gugatan Penggugat **Kabur / tidak jelas (Obscuur Libel)** dengan alasan bahwa :

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan ada 6 (enam) bidang tanah yang dijaminan kepada Tergugat I, namun pada penjelasan posita yang sama Penggugat hanya menyebutkan 5 (lima) bidang tanah;
- Bahwa dengan hanya disebutkannya 5 (lima) bidang tanah dalam penjelasan posita gugatan tersebut diatas membuat gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. dikarenakan Penggugat nyata-nyata telah gagal dalam menerangkan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, Bahwa melalui nota Repliknya pihak Penggugat telah menyangkal dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut karena menurut Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan dengan tegas bahwa gugatan a quo adalah terhadap Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Risalah Lelang No. 1536/45/2019, tanggal 27 Desember 2018, yang mana didalamnya terdapat Aset-aset milik Penggugat yang Mengagunkan kepada Tergugat I, maka dengan demikian gugatan telah disusun secara benar, lengkap, jelas dan tidak kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, Bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat **Kabur / tidak jelas (Obscuur Libel)** dengan alasan :

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi Gugatan, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
- Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat adalah mendalilkan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menyatakan dan menyebutkan bahwa tindakan mana yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat II, namun pada faktanya dasar Penggugat untuk

Halaman 41 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



mengajukan Gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.;

Menimbang, Bahwa melalui nota Repliknya pihak Penggugat telah pula menyangkal dalil eksepsi Tergugat II tersebut karena menurut Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan dengan tegas bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan berdasarkan hukum bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur berdasarkan Pasal 1365 B.W

Menimbang, Bahwa tentang dalil eksepsi dari Tergugat I, telah nyata mendalilkan tentang pokok perkara, maka menurut majelis dalis eksepsi yang demikian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa dalil eksepsi dari Tergugat II tentang gugatan yang tidak jelas adalah karena formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, Bahwa setelah majelis mencermati surat gugatan penggugat, maka menurut majelis formulasi dari surat gugatan telah dengan jelas difahami bahwa permasalahan pokoknya adalah tentang proses penjualan lelang yang melanggar pedoman petunjuk pelelangan atas jaminan kredit yang telah dibebani hak tanggungan, dan karena Tergugat II adalah sebagai pihak pelaksana dari Pelelangan, maka sangat relevan untuk ditarik sebagai pihak yang terkait dengan pokok masalah dalam gugatan Penggugat, tentang perbuatan yang mana dari Perbuatan tergugat II yang telah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut sudah masuk ke pokok perkara yang perlu pembuktian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat II khusus tentang gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum yang sah;

Eksepsi Tentang Gugatan Persona Standi in Judicio

Menimbang, Bahwa dalil eksepsi dari Tergugat II Tentang Gugatan Persona Standi in Judicio adalah karena penyebutan dari Tergugat II tidak ditarik sebagai Tergugat II secara Hierarsis mulai dari Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan, Cq DJKN Cq Kanwil DJKN Jawa Timur Cq KPKNL Surabaya intansi atasan Tergugat II;

Menimbang, Bahwa terhadap dalil eksepsi yang demikian tersebut, oleh Penggugat telah menanggapi dengan dalil sangkalan yaitu karena Tergugat II yang secara langsung melakukan pelelangan objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat, maka menjadi domain Penggugat untuk menentukan siapa yang ditarik sebagai pihak;

Halaman 42 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, maka menurut majelis penyebutan Tergugat II secara langsung tanpa mengikutkan instansi atasannya, maka menurut majelis oleh karena Tergugat II telah memenuhi panggilan Persidangan dan telah secara langsung menanggapi gugatan Penggugat, maka oleh karena secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan lelang adalah Tergugat II, maka telah cukup bila Penggugat langsung menarik pihak yang dipandang secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat;

Menimbang, Bahwa oleh karena itu menurut majelis kualitas Tergugat II selaku penyelenggara pelelangan yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo telah tepat dan benar, dan karena itu eksepsi tentang Gugatan Persona Standi in Judicio harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Eksepsi tentang error in persona

Menimbang, Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II tentang gugatan Penggugat yang error in persona adalah karena pihak Tergugat II hanya sebagai pihak pelaksana dalam lelang atas permintaan dari Tergugat I sehingga keliru jika Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, Bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat II selaku pihak pelaksana pelelangan dari asset Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat I, maka menurut majelis kapasitas dari Tergugat II telah berkaitan secara langsung dalam permasalahan pokok yang di gugat oleh Penggugat sehingga oleh karena itu beralasan untuk menarik pihak yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam suatu gugatan;

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh dari dalil-dalil eksepsi para Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum maka haruslah dinyatakan bahwa eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa pokok dalam surat gugatan perkara a quo adalah karena menurut Penggugat adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan alasan bahwa :

1. Bahwa para Tergugat telah melakukan pelelangan yang mengandung kecurangan (rekayasa negative) terhadap asset milik Penggugat

Halaman 43 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibebani Hak tanggungan pada Tergugat I atas dasar adanya pinjaman Kredit;

2. Bahwa Tergugat I dan II tidak memberitahukan secara patut rencana pelaksanaan lelang atas asset milik Penggugat yang menjadi Jaminan Hak tanggungan pada Tergugat I;
3. Bahwa Plafon harga Limit dari objek hak tanggungan telah ditetapkan Oleh Tergugat I jauh di bawah harga pasar dan Tergugat I melalui Tergugat III telah membeli sendiri objek Lelang, pada hal Tergugat I berkedudukan sebagai pihak Penjual Lelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab-jawab antara para pihak, maka terdapat hal-hal yang telah diakui oleh para pihak atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak sehingga menjadi fakta hukum yang tidak perlu pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I diawali dengan perjanjian kredit yang mana Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur;
2. Bahwa untuk menjamin perjanjian kredit tersebut, maka telah disepakati bahwa asset Penggugat dijadikan sebagai Objek Hak tanggungan dan kemudian telah pula terbit sertifikat Hak tanggungan atas kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut;
3. Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I telah jatuh tempo;
4. Bahwa karena dalam perjanjian kredit tersebut terjadi kemacetan dalam pembayaran kewajiban dari Debitur (Penggugat), maka seluruh objek jaminan kredit Penggugat yang telah dibebani Hak tanggungan oleh Tergugat I (Bank), maka telah dilakukan pelelangan oleh Tergugat II (pelaksana Lelang) sebagaimana Risalah Lelang No. 1536/45/2019 tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dan perlu dinilai oleh majelis hakim dalam perkara a quo adalah :

Apakah benar telah terjadi kecurangan (rekayasa negative) dalam pelaksanaan Lelang eksekusi terhadap jaminan Kredit milik Penggugat atau tidak dan untuk mempertimbangkannya, maka majelis akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil posita surat gugatan telah disangkal oleh pihak Para Tergugat dan demikian juga terhadap dalil-dalil sangkalan yang dikemukakan oleh para Tergugat, telah disangkal secara tegas oleh pihak Penggugat, maka berdasarkan hukum acara, siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikannya;

Halaman 44 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok surat gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok surat jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 s/d T.I-7;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok surat jawabannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 s/d T.II-22;

Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok surat jawabannya, pihak Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.III-1;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dalil pokok surat Gugatan tentang adanya Perbuatan Kecurangan Negatif dalam pelaksanaan proses Lelang atas asset Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat I, maka karena telah di sangkal oleh Para Tergugat, menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalil pertama yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat bahwa telah terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaan Lelang asset Milik Penggugat adalah karena tidak ada Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dari Tergugat I/ Tergugat II selaku pelaksana Lelang karena Pihak Penggugat hanya mengetahui pelaksanaan Lelang dari Iklan Tokopedia melalui aplikasi Internet;

Menimbang, bahwa tentang dalil tidak adanya pemberitahuan tersebut, telah di sangkal oleh Tergugat I dan menurut Tergugat I, karena cicilan Kredit Penggugat Macet, maka rencana Pelaksanaan lelang telah dilakukan pemberitahuan kepada Penggugat berdasarkan surat Pemberitahuan Lelang dengan Nomor : 1884/SRB-PIM/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 dan surat Pemberitahuan Lelang dengan Nomor : 1885/SRB-PIM/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 vide bukti T.I-6;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I telah memberikan himbauan kepada Penggugat tentang penjualan secara lelang atas asset Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat I melalui surat Peringatan sebagai berikut :

1. Surat Peringatan I Nomor : 725/SRB-PIM/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 Vide bukti T.I- 7A;
2. Surat Peringatan II Nomor : 737/SRB-PIM/VII/2018 tanggal 16 Juli 201 Vide Bukti T.I- 7B;
3. Surat Peringatan III Nomor : 744/SRB-PIM/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Vide Bukti T.I- 7C;

Halaman 45 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, sebelum pelaksanaan Lelang asset milik Penggugat, telah dilakukan Pengumuman lelang Eksekusi Hak tanggungan melalui selebaran/ tempelan pada tanggal 28 Nopember 2018 Vide bukti T.I- 3A serta pengumuman melalui harian surat kabar Radar Surabaya tertanggal 13 Desember 2018 Vide bukti T.I- 3B

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, maka menurut majelis dalil Penggugat tentang tidak adanya Pemberitahuan Lelang serta tidak ada Pengumuman Lelang telah mampu dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat I, sehingga dalil Penggugat tentang tidak adanya Pemberitahuan serta Pengumuman Lelang, harus dinyatakan tidak berlasan yang sah dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok surat Gugatan Penggugat berikutnya yang menyatakan bahwa Proses Pelelangan asset Penggugat yang dijaminan dan dibebani sebagai Hak Tanggungan tidak melalui proses yang benar karena taksiran harga jauh dibawah harga pasar, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibuktikan melalui bukti P- 4a, P-4b, P-4c, P-4d, P-4e, P-4f dan P-4g Iklan Toko Pedia;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, maka walau pun ada penegasan di Iklan tersebut kata *"dijual dengan harga Murah"* namun tentunya bila di lihat dari konteknya sebagai suatu iklan maka tujuan utama suatu Iklan adalah untuk menarik perhatian masyarakat, biasanya dengan segala cara di upayakan agar menarik perhatian masyarakat supaya banyak pihak yang tertarik;

Menimbang, bahwa yang jelas bahwa objek Hak tanggungan yang dipermasalahkan dalam perkara a quo bukanlah penjualan melalui aplikasi Tokopedia (Iklan) tetapi objek hak tanggungan tersebut senyatanya di jual umum melalui suatu pelelangan melalui Tergugat II sebagai suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Negara untuk penjualan secara Umum melalui mekanisme pelelangan dengan penawaran tertinggi, yang penting wajib di penuhi dalam suatu pelaksanaan penjualan secara Umum tersebut adalah unsur Publikasi yang wajib dipenuhi saat sebelum pelaksanaan Lelang, dengan tujuan agar sebanyak mungkin peserta lelang yang ikut melakukan penawaran;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil Penggugat tentang penjualan objek Lelang di bawah harga pasar, maka telah di ajukan bukti surat Vide bukti T.I- 4 yaitu Penilaian asset yang akan di Jual secara lelang oleh Kantor Jasa Penilai Publik Bambang & Ernasapta tertanggal 4 januari 2018 yang merupakan lembaga yang

Halaman 46 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terakreditasi oleh kementerian Keuangan RI atau dengan perkataan lain sah sebagai lembaga Penaksir harga Limit dalam suatu penjualan umum melalui Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang harga limit yang sangat Rendah, telah terbantahkan vide bukti T.I-4 tersebut karena penentuan harga Limit dari objek yang akan di lelang telah di hitung berdasarkan mekanisme yang benar;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim dalil Penggugat tentang harga Limit yang rendah juga tidak mampu dibuktikan melalui data pembanding yang akurat serta juga tidak diajukan saksi ahli oleh Penggugat untuk menyangkal data yang terdapat pada Bukti T.I- 4 adalah keliru, sehingga oleh karena itu menurut majelis dalil gugatan penggugat tentang harga limit yang tidak benar adalah tidak beralasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil posita surat Gugatan pada Poin ke-3 halaman 5 yaitu :” *Bahwa proses Lelang yang dilakukan oleh Tergugat I,II dan III dibuat sedemikian rupa diantara para Tergugat dengan tujuan agar harga lelang jauh di bawah harga pasar, guna menguntungkan Tergugat I selaku Kreditur dan merugikan Penggugat sebagai debitur dan agar Proses Lelang tidak diberitahukan dengan Patut kepada Penggugat (ada usaha cover up lelang tersebut ” tidak mampu dipertahankan oleh pihak Penggugat sehingga dalil tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya yang didalilkan oleh pihak Penggugat dalam posita gugatannya untuk menyatakan telah terjadi Perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Lelang atas asset Penggugat adalah karena adanya perbuatan dari Tergugat I selaku pihak Kreditur (Bank) telah ikut sebagai pihak Penawar Lelang in casu telah mununjuk Tergugat III selaku yang mewakili Tergugat I untuk ikut sebagai peserta Lelang dan telah pula dinyatakan sebagai pihak Pemenang Lelang oleh pihak Tergugat II . Dengan perkataan lain bahwa Direktur Tergugat I yaitu Tergugat III bertindak selaku kuasa Tergugat I untuk ikut dalam peserta lelang , yang memberi makna yuridis bahwa Tergugat I selaku Institusi Bank membeli sendiri asset-asset Penggugat dengan harga yang sangat murah;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat berdasarkan ketentuan tentang Pelaksanaan Lelang pasal 77 ayat 1 Huruf C dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 27/ PMK.06/2016 menentukan bahwa Pejabat Penjual dilarang menjadi peserta Lelang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang didasarkan kepada pasal pasal 77 ayat 1 Huruf C dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 27/ PMK.06/2016

Halaman 47 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di sangkal oleh para Tergugat, karena menurut para Tergugat dimungkinkan pihak Bank ikut sebagai peserta lelang berdasarkan pasal 78 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 27/ PMK.06/2016 dengan syarat bahwa wajib ada surat pernyataan dalam bentuk akte notaris yang menyatakan bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 tahun terhitung mulai dari tanggal pelaksanaan Lelang dan surat Pernyataan tersebut telah dipenuhi vide Bukti T.III-1;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor : 27/ PMK.06/2016 dan telah mampu dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II bahwa proses lelang eksekusi terhadap asset pihak Penggugat yang telah dibebani hak Tanggungan serta telah pula Terbit sertifikat Hak tanggungannya untuk jaminan Kredit Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana bukti surat dari Tergugat II vide bukti T.II- 1 s/d T.II- 9 :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil pokok posita surat Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan dugaan telah Terjadi Rekayasa Negatif dalam pelaksanaan Lelang vide Risalah Lelang No. 1536/45/2019 tanggal 27 Desember 2018 tidak mampu dibuktikan oleh pihak Penggugat dan terhadap dalil Pokok gugatan tersebut telah mampu dibuktikan sebaliknya oleh pihak Para Tergugat, maka menurut majelis gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum yang sah untuk membatalkan Lelang sebagaimana risalah Lelang No. 1536/45/2019 tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena posita pokok dari surat gugatan Penggugat telah dinyatakan untuk ditolak, maka petitum-petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan secara otomatis dinyatakan pula ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat akan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku dan peraturan lainnya yang bersangkutan khusus HIR dan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi.

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 48 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: **Senin** tanggal **2 Maret 2020**, oleh kami **Martin Ginting, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Virza Rudiansyah, SH.MH.CN.** dan **DR. Johanis Hehamony, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan secara elektronik pada hari : **Rabu** Tanggal **11 Maret 2020** oleh majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Agus Widodo, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Virza Rudiansyah, S.H.,M.H.,C.N.

Martin Ginting, S.H.,M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 85.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.1.343.000,-

Halaman 49 Putusan No. 756/Pdt.G/2019/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------|
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. | 40.000,- |
| 5. | Redaksi putusan sela | : Rp. | 10.000,- |
| 6. | Meterai putusan sela | : Rp. | 6.000,- |
| 7. | Surat kuasa | : Rp. | 10.000,- |
| 8. | Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 9. | Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp. | 1.540.000,- |
| (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah); | | | |